

**LIABILITY OF EMPLOYEES CORRUPTION ERADICATION COMMISSION CAUSE
EMBEZZLEMENT OF EVIDENCE**

**PERTANGGUNGJAWABAN OKNUM PEGAWAI KOMISI PEMBERANTASAN
KORUPSI SEBAB PENGGELAPAN BARANG BUKTI**

Ronald Hasudungan Sianturi

Universitas Prima Indonesia, Medan, Indonesia

ronaldsianturi@unprimdn.ac.id

Ahmad Feri Tanjung

Universitas Prima Indonesia, Medan, Indonesia

ahmadferitanjung@unprimdn.ac.id

Rony Andre Christian Naldo

Universitas Simalungun, Pematangsiantar, Indonesia

ronyandre@usi.ac.id

ABSTRACT

In carrying out law enforcement against suspected perpetrators of criminal acts of corruption, the CEC has the right to confiscate evidence. Regarding the evidence that has been confiscated, it is hoped that CEC employees will carry out their duties to store the evidence. The legal fact is that one of the CEC employees embezzled evidence. This research discusses the duty of CEC employees to store confiscated evidence. In this regard, this research is focused on examining the liability of individual CEC employees for embezzling evidence. This research is prescriptive analytical in nature, using normative juridical methods, using a statutory approach, concept approach and case approach. The type of data used is secondary data. The results of the research concluded that according to the code of ethics, the responsibility of individual CEC employees for embezzling evidence is dishonorable dismissal. In terms of Criminal Law, the liability of individual CEC employees for embezzling evidence can be subject to a basic crime with a maximum threat based on the provisions of Article 374 of the Criminal Code, which is accompanied by additional penalties.

Key Words: Employees, Embezzlement, Evidence.

ABSTRAK

Dalam melakukan penegakan hukum terhadap terduga pelaku tindak pidana korupsi, KPK berhak melakukan penyitaan barang bukti. Terkait barang bukti yang telah disita, diharapkan agar Pegawai KPK melaksanakan kewajiban untuk menyimpan barang bukti. Fakta hukumnya, salah seorang oknum Pegawai KPK menggelapkan barang bukti. Penelitian ini membahas mengenai kewajiban Pegawai KPK untuk menyimpan barang bukti yang disita. Sehubungan dengan itu, penelitian ini difokuskan untuk mengkaji mengenai pertanggungjawaban oknum Pegawai KPK sebab penggelapan barang bukti. Penelitian ini bersifat preskriptif analitis, menggunakan metode juridis normatif, dengan menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa secara kode etik, pertanggungjawaban oknum Pegawai KPK sebab penggelapan barang bukti adalah pemberhentian secara tidak hormat. Secara Hukum Pidana, pertanggungjawaban oknum Pegawai KPK sebab penggelapan barang bukti adalah dapat diterapkan pidana pokok dengan ancaman maksimal berdasarkan ketentuan Pasal 374 KUHP, yang disertai dengan pidana tambahan.

Kata Kunci: Pegawai, Penggelapan, Bukti.

I. PENDAHULUAN

Menurut Friedrich Carl von Savigny: “Hukum merupakan suatu pencerminan masyarakat, sehingga hukum tidak dapat dilepaskan dari sifat bangsa. Hukum tumbuh dan timbul dari kesadaran hukum masyarakat. Hukum berguna pula untuk menyalurkan kehendak masyarakat menuju realisasi cita-cita masyarakat. Hukum berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat, dan sebaliknya masyarakat berpengaruh pula terhadap hukum. Ketertiban dan keamanan dalam masyarakat akan terpelihara bilamana setiap anggota masyarakat menaati peraturan yang ada dalam masyarakat”.¹

Menurut E. Adamson Hoebel, dan Karl Nickerson Llewellyn: “Hukum memiliki 4 (empat) fungsi:

1. Menetapkan hubungan antara para warga masyarakat dengan perilaku mana yang diperbolehkan dan mana yang dilarang;
2. Membuat alokasi wewenang dan menentukan dengan seksama berbagai pihak yang secara sah dapat melakukan paksaan dengan sekaligus memilih berbagai sanksi yang tepat dan efektif;
3. Penyelesaian perselisihan;

4. Menyesuaikan berbagai pola hubungan dengan berbagai perubahan kondisi masyarakat”.²

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Indonesia merupakan negara hukum.³ Negara hukum Indonesia berdasarkan Pancasila, dalam arti bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara.⁴

Negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 mengambil konsep prismatic atau integratif dari 2 (dua) konsep negara hukum (*rechstaats* dan *the rule of law*).⁵ Pilihan konsep prismatic tersebut sangat beralasan, yakni untuk memadukan prinsip kepastian hukum dalam konsep *recht staats*, dan prinsip keadilan dalam konsep *the rule of law*.⁶

Sebagai negara hukum, salah satu tanggung jawab Pemerintah (negara dalam arti sempit) adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Menurut Bagir Manan: “Ajaran negara kesejahteraan (*verzorging staat* atau *welfare*

² Soekanto, Soerjono. 1983. *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, Hal. 16. Sebagaimana dikutip dari Naldo, Rony Andre Christian, et.al. 2021. *Kepastian Hukum Prioritas Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil Pada Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah*. Medan: Enam Media, Hal. 5-6.

³ Pasal 1 angka (3) UUD 1945, menentukan bahwa: “Negara Indonesia adalah negara hukum”.

⁴ Naldo, Rony Andre Christian, et.al. *Op.cit*, Hal. 7-8.

⁵ D., Moh. Mahfud M. 2006. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial Indonesia, Hal. 26.

⁶ Candra, Mardi. 2018. *Aspek Perlindungan Anak Indonesia (Analisa Tentang Perkawinan Dibawah Umur)*. Jakarta: Prenada Media Group, Hal. 32.

¹ Najih, Mokhammad, dan Soimin. 2014. *Pengantar Hukum Indonesia (Sejarah, Konsep Tata Hukum, dan Politik Hukum Indonesia)*. Malang: Setara Press, Hal. 159.

state) mengandung esensi bahwa Pemerintah memikul tanggung jawab dan kewajiban untuk mewujudkan dan menjamin kesejahteraan umum (*public welfare* atau *social justice*)”.⁷

Untuk itu, maka juga merupakan tugas Pemerintah untuk melindungi warganya dari berbagai pelanggaran hak atas kesejahteraan dan keadilan sosial yang merupakan hak konstitusional seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, maka hukum harus ditegakkan terhadap pelanggaran hak-hak tersebut, karena hukum merupakan sesuatu yang “*supreme*” dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara guna mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial.

Korupsi merupakan tindak pidana yang melanggar hak atas kesejahteraan dan keadilan sosial, yang notabene merupakan hak konstitusional seluruh rakyat Indonesia. Penegasan ini selaras dengan konsiderans “menimbang” huruf a dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Nomor 20 Tahun 2001).

Pada konsiderans “menimbang” huruf a UU Nomor 20 Tahun 2001, dipertimbangkan bahwa: “Tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga

tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa”.

Tujuan pembentukan UU Nomor 20 Tahun 2001 adalah bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan cita negara, karena dampaknya tidak saja merugikan keuangan negara, akan tetapi juga telah menghambat pertumbuhan dan pembangunan nasional. Dengan demikian, maka harus diberantas dalam rangka mewujudkan cita negara, yakni masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, sebab tujuan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materil dan spiritual, tiada lain adalah pencerminan nilai Pancasila.

Guna memberantas tindak pidana korupsi, Pasal 43 UU Nomor 20 Tahun 2001 telah mengamanatkan pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK mempunyai tugas dan wewenang melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keanggotaan KPK terdiri dari unsur Pemerintah dan unsur masyarakat. Sebagai tindak lanjut dari ketentuan pasal tersebut, Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Nomor 19 Tahun 2019).

⁷ Manan, Bagir. 1999. *Lembaga Kepresidenan*. Yogyakarta: Pusat Studi Hukum Universitas Islam Indonesia dan Gama Media, Hal. 14-15.

Pada Pasal 1 angka (3) UU Nomor 19 Tahun 2019, ditentukan bahwa: “Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut ‘Komisi Pemberantasan Korupsi’ adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sesuai dengan undang-undang ini”. Sesuai dengan ketentuan angka (4), pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian kegiatan untuk mencegah dan memberantas terjadinya tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Guna melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, KPK melakukan penegakan hukum terhadap terduga pelaku tindak pidana korupsi. Dalam melakukan penegakan hukum terhadap terduga pelaku tindak pidana korupsi, KPK (Penyidik KPK) berwenang/berhak melakukan penyitaan barang bukti.

Terkait barang bukti yang telah disita, tentunya diharapkan agar Pegawai KPK yang bertugas sebagai satuan tugas (satgas) pada Direktorat Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi (Labuksi) KPK, melaksanakan kewajiban untuk menyimpan barang bukti. Fakta hukumnya, pada tahun 2021 yang lalu, diketahui bahwa salah seorang oknum Pegawai KPK yang merupakan anggota satgas pada Direktorat Labuksi KPK (inisial I.G.A.S.),

menggelapkan barang bukti berupa emas batangan, dengan bobot (berat) sejumlah 1900 (Seribu Sembilan Ratus) gram.⁸

Dalam Ilmu Hukum, ada adagium hukum, yakni *lex rejicit superflua pugnancia incongrua*. Artinya bahwa hukum menolak hal yang bertentangan dan tidak layak.⁹ Tindakan oknum Pegawai KPK tersebut, merupakan hal yang bertentangan dengan hukum dan tidak layak, serta juga bertentangan dengan kewajibannya dalam melaksanakan tugasnya. Sebab tindakannya, maka terhadap oknum Pegawai KPK tersebut, harus diterapkan pertanggungjawaban.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat preskriptif analitis, menggunakan metode yuridis normatif,¹⁰ yang mengacu kepada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan (regulasi), yakni UUD 1945, UU Nomor 20 Tahun 2001, UU Nomor 19 Tahun 2019, dan regulasi terkait lainnya. Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konsep. Jenis data

⁸ Christianto, Dwi. 2021. *KPK Pecat Oknum Pegawai yang Gelapkan Barang Bukti Korupsi Emas 1,9 Kg*. <https://portallebak.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-291745362/kpk-pecat-oknum-pegawai-yang-gelapkan-barang-bukti-korupsi-emas-19-kg?page=all>. Medan: Bahan Diakses Pada Hari Selasa, Tanggal 8 Oktober 2024, Jam. 12.⁴⁷ WIB.

⁹ Naldo, Rony Andre Christian, et.al. 2022. *Penerapan Pertanggungjawaban Mutlak Sebab Perbuatan Melawan Hukum Mengakibatkan Kerugian Lingkungan Hidup*. Makassar-Yogyakarta: Nas Media Pustaka, Hal. 124.

¹⁰ Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamuji. 2004. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, Hal. 10.

yang digunakan adalah data sekunder.¹¹ Teori yang digunakan adalah Teori Kewajiban yang dikemukakan oleh Immanuel Kant, yang bersintesis dengan Teori Pertanggungjawaban yang dikemukakan oleh Hans Kelsen dan Teori Pertanggungjawaban Pidana yang dikemukakan oleh Moeljatno.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen kepustakaan, yaitu pengumpulan data dokumen, literatur dan mempelajari ketentuan regulasi yang terkait dengan permasalahan yang akan dijawab. Seluruh data yang sudah diperoleh melalui penelitian kepustakaan, selanjutnya dipilah-pilah guna memperoleh berbagai pasal kaedah-kaedah hukum yang mengatur, kemudian disistematisasikan sehingga menghasilkan klasifikasi yang selaras dengan permasalahan penelitian. Data yang telah diperoleh, dianalisis secara deduktif kualitatif untuk sampai pada kesimpulan, sehingga pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian dapat dijawab.¹²

III. PEMBAHASAN

Menurut Mochtar Kusumaatmadja: “Hukum adalah keseluruhan kaidah serta semua asas yang mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat dan bertujuan untuk memelihara ketertiban serta meliputi berbagai lembaga dan proses guna mewujudkan berlakunya kaidah

sebagai suatu kenyataan dalam masyarakat”.¹³ Menurut J.C.T. Simorangkir: “Hukum merupakan segala peraturan yang sifatnya memaksa dan menentukan segala tingkah laku orang dalam masyarakat dan dibuat suatu lembaga yang berwenang”.¹⁴

Indonesia merupakan negara hukum. Sesuai dengan Pembukaan UUD 1945 Alinea ke IV, negara hukum yang dimaksud adalah negara hukum modern/negara kesejahteraan/negara hukum materil. Menurut R. Kranenburg: “Negara harus berperan aktif untuk mengupayakan terealisasinya kesejahteraan, dan harus berbuat adil yang dapat dirasakan rakyat secara merata dan berimbang”.¹⁵

Berdasarkan pendapat R. Kranenburg tersebut, maka sebagai negara hukum, salah satu tanggung jawab Pemerintah adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Berdasarkan pendapat Bagir Manan, ajaran negara kesejahteraan mengandung esensi bahwa Pemerintah memikul tanggung jawab dan kewajiban untuk mewujudkan dan menjamin kesejahteraan umum.

Berdasarkan pendapat Bagir Manan tersebut, maka juga merupakan tugas Pemerintah untuk melindungi warganya dari berbagai pelanggaran hak atas kesejahteraan dan keadilan sosial yang merupakan hak konstitusional. Dengan demikian, maka hukum

¹³ Syahrin, Alvi, et.al. 2019. *Ilmu Hukum Indonesia (Suatu Pengantar)*. Depok: Rajawali Pers, Hal. 4.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Naldo, Rony Andre Christian, et.al. *Kepastian Hukum Prioritas Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil Pada Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah*. *Op.cit.*, Hal. 92-93.

¹¹ Sunggono, Bambang. 2002. *Penelitian Hukum (Suatu Pengantar)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, Hal. 194-195.

¹² *Ibid.*, Hal. 196.

harus ditegakkan terhadap pelanggaran hak atas kesejahteraan dan keadilan sosial yang merupakan hak konstitusional.

Korupsi merupakan tindak pidana yang melanggar hak atas kesejahteraan dan keadilan sosial, yang notabene merupakan hak konstitusional seluruh rakyat Indonesia. Penegasan ini selaras dengan konsiderans “menimbang” huruf a dalam UU Nomor 20 Tahun 2001.

Mengenai pengertian dari istilah “tindak pidana”, menurut S.R. Sianturi: ”Tindak pidana sebagai suatu tindakan pada tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang atau melanggar keharusan, dan diancam dengan pidana oleh undang-undang serta bersifat melawan hukum dan mengandung unsur kesalahan yang dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab”.¹⁶ Mengenai pengertian dari istilah “korupsi”, menurut Romli Atmasasmita: “Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) karena korupsi merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), yakni hak sosial dan hak ekonomi”.¹⁷

Tujuan pembentukan UU Nomor 20 Tahun 2001 adalah bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan cita negara, karena dampaknya tidak saja merugikan keuangan negara, akan tetapi juga telah

menghambat pertumbuhan dan pembangunan nasional. Dengan demikian, maka harus diberantas dalam rangka mewujudkan cita negara, yakni masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, sebab tujuan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materil dan spiritual, tiada lain adalah pencerminan nilai Pancasila.

Telah dipaparkan bahwa guna memberantas tindak pidana korupsi, Pasal 43 UU Nomor 20 Tahun 2001 telah mengamanatkan pembentukan KPK. Sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 43 UU Nomor 20 Tahun 2001, Pemerintah telah menerbitkan UU Nomor 19 Tahun 2019.

Hingga sekarang ini, masih ada saja tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia. Guna melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, KPK melakukan penegakan hukum terhadap terduga pelaku tindak pidana korupsi. Dalam melakukan penegakan hukum terhadap terduga pelaku tindak pidana korupsi, KPK (berdasarkan Surat Izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat, kecuali dalam hal keadaan mendesak) berhak melakukan penyitaan barang bukti.

Barang bukti dapat diartikan sebagai barang (bergerak, tidak bergerak, berwujud, atau tidak berwujud) milik tersangka/para tersangka pelaku tindak pidana, yang disita Penyidik guna keperluan pemeriksaan pada tingkatan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan pada sidang di pengadilan. Mengenai penyitaan, pada

¹⁶ Sianturi, S.R. 2002. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*. Jakarta: Stora Grafika, Hal. 208.

¹⁷ Tanjung, Nur Ghenasyarifa Albany. 2022. *Kausalitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Terhadap Stabilitas Keuangan Negara*. Depok: Jurnal Dharmasisya, Volume 2, Nomor 3, Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Hal. 1415.

Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (UU Nomor 8 Tahun 1981/KUHAP), ditentukan bahwa: “Penyitaan adalah serangkaian tindakan Penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan”.

Terkait barang bukti yang telah disita, tentunya diharapkan agar Pegawai KPK yang bertugas sebagai satgas pada Direktorat Labuksi KPK, melaksanakan kewajiban untuk menyimpan barang bukti. Fakta hukumnya, pada tahun 2021 yang lalu, diketahui bahwa salah seorang oknum Pegawai KPK yang merupakan anggota satgas pada Direktorat Labuksi KPK, menggelapkan barang bukti berupa emas batangan, dengan bobot (berat) sejumlah 1900 (Seribu Sembilan Ratus) gram.

Barang bukti berupa emas batangan, dengan bobot (berat) sejumlah 1900 (Seribu Sembilan Ratus) gram tersebut, merupakan barang bukti terkait perkara tindak pidana korupsi inisial Y.P., yang merupakan mantan Pejabat Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Barang bukti tersebut digunakan oleh oknum Pegawai KPK untuk membayar utang bisnis yang tidak jelas, seperti *foreign exchange market* (forex).¹⁸

¹⁸ Kamil, Irfan, dan Kristian Erdianto. 2021. *Curi Barang Bukti Kasus Korupsi, Pegawai KPK Diberhentikan Tidak Hormat*. <https://nasional.kompas.com/read/2021/04/08/13062621/c-ur-barang-bukti-kasus-korupsi-pegawai-kpk-diberhentikan-tidak-hormat>. Medan: Bahan Diakses Pada Hari Selasa, Tanggal 8 Oktober 2024, Jam. 17.⁵⁰ WIB.

Tindakan oknum Pegawai KPK tersebut, merupakan hal yang bertentangan dengan hukum dan tidak layak, serta juga bertentangan dengan kewajibannya dalam melaksanakan tugasnya. Sebab tindakannya, maka terhadap oknum Pegawai KPK tersebut, harus diterapkan pertanggungjawaban.

Mengenai kewajiban, menurut Alvi Syahrin: “Kewajiban adalah satu peranan yang harus dilaksanakan pemegangnya. Setiap orang dapat dipaksa untuk melaksanakan kewajibannya. Sehubungan dengan pelaksanaan kewajiban tersebut, Hukum Pidana baru berlaku atau diterapkan jika orang tersebut dikategorikan 3 (tiga) hal:

1. Sama sekali tidak melakukan kewajibannya;
2. Tidak melaksanakan kewajibannya itu dengan baik, sebagaimana mestinya, yang dapat berarti kurang melaksanakan kewajibannya, terlambat melaksanakan kewajibannya, ataupun salah dalam melaksanakan kewajibannya, baik secara disengaja maupun tidak disengaja;
3. Menyalahgunakan pelaksanaan kewajiban”.¹⁹

Immanuel Kant telah mengemukakan Teori Kewajiban. Menurut Immanuel Kant: “Orang mungkin atau seharusnya dipresentasikan berdasarkan kebebasan orang tersebut yang kemudian bisa disebutkan dengan ‘suprasensible’. Orang tersebut dipresentasikan

¹⁹ Syahrin, Alvi. 2002. *Asas-asas dan Penegakan Hukum Lingkungan Kepidanaan*. Medan: Pustaka Bangsa Press, Hal. 62.

secara murni menurut kemanusiaan sebagai orang yang secara fisik mandiri dan berbeda dengan orang yang telah termodifikasi. Inilah yang biasa disebut dengan ‘hak’, dan kemudian akan bermuara pada lahirnya kewajiban dari hak tersebut”.²⁰

Sesuai dengan Teori Kewajiban yang dikemukakan oleh Immanuel Kant, bahwa sebagai subjek hukum dan sekaligus sebagai satgas pada Direktorat Labuksi KPK, oknum Pegawai KPK berhak untuk menyimpan barang bukti dibawah penguasaannya, dan sebab itu berkewajiban pula untuk menyimpan barang bukti (tidak disalahgunakan, tidak digelapkan), sehingga dapat digunakan untuk keperluan pemeriksaan pada tingkatan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan pada sidang di pengadilan. Lebih lanjut, sesuai dengan pendapat Alvi Syahrin, Hukum Pidana diterapkan terhadap oknum Pegawai KPK, sebab penyalahgunaan dalam pelaksanaan kewajiban. Terkait fakta hukum adanya penyalahgunaan dalam pelaksanaan kewajiban oleh oknum Pegawai KPK, maka berdasarkan hukum, terhadap oknum Pegawai KPK tersebut harus diterapkan pertanggungjawaban.

Hans Kelsen telah mengemukakan Teori Pertanggungjawaban. Menurut Hans Kelsen: *“That a person is legally responsible for certain behavior or that he bears the legal responsibility therefor means that he is liable to a sanction in case of contrary behavior.*

²⁰ Aburaera, Sukarno, et.al. 2013. *Filsafat Hukum (Teori dan Praktik)*. Jakarta: Prenada Media Grup, Hal. 156.

*Normally, that is, in case the sanctions is directed against the immediate delinquent, it is his own behavior for which an individual is responsible. In this case the subject of the legal responsibility and the subject of the legal duty coincide”.*²¹

Berdasarkan Teori Pertanggungjawaban yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, maka oknum Pegawai KPK bertanggung jawab secara hukum atas tindakannya, atau bahwa oknum Pegawai KPK tersebut memikul tanggung jawab hukum, karena itu berarti bahwa oknum Pegawai KPK dapat dikenakan sanksi jika terjadi tindakan yang bertentangan. Umumnya, jika sanksi didasarkan terhadap tindakan oknum Pegawai KPK, maka tindakannya dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini subjek tanggung jawab hukum dan subjek kewajiban hukum adalah sama.

Menurut Tumpak Hatorangan Panggabean: “Oknum Pegawai KPK melakukan tindakannya secara bertahap, yakni sejak bulan Januari 2020, yang diketahui pada bulan Juni 2020, saat barang bukti emas akan dieksekusi. Barang bukti telah digadaikan, yang diperkirakan mencapai Rp. 900.000.000,00- (Sembilan Ratus Juta Rupiah). Pada bulan Maret 2021, sebagian dari barang bukti yang digadaikan telah ditebus oknum Pegawai KPK,

²¹ Naldo, Rony Andre Christian, dan Mesdiana Purba. 2021. *Pertanggungjawaban Mutlak Sebab Kebakaran Lahan Perkebunan Mengakibatkan Ancaman Serius*. Medan: Jurnal Hukum Fiat Iustitia, Volume 2, Nomor 1, Fakultas Hukum, Universitas Katolik Santo Thomas, Hal. 84.

dengan menggunakan uang hasil penjualan tanah warisan keluarganya yang ada di Bali”.²²

Terhadap oknum Pegawai KPK telah diterapkan pertanggungjawaban secara etik. Menurut Tumpak Hatorangan Panggabean: “Terhadap oknum Pegawai KPK, setelah menjalani sidang pelanggaran kode etik, oknum Pegawai KPK tersebut diberhentikan secara tidak hormat”.²³ Lebih lanjut menurut Tumpak Hatorangan Panggabean: “Oknum Pegawai KPK tersebut telah dilaporkan ke Kepolisian”.²⁴

Dianalisis berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (UU Nomor 1 Tahun 1946/KUHP), tindakan oknum Pegawai KPK tersebut merupakan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penggelapan dalam jabatan, sebagaimana yang ditentukan pada Pasal 374.²⁵ Sebab tindakannya, tentunya terhadap oknum Pegawai KPK tersebut, juga harus diterapkan

pertanggungjawaban pidana berdasarkan ketentuan Pasal 374 KUHP.

Moeljatno telah mengemukakan Teori Pertanggungjawaban Pidana. Menurut Moeljatno: “Pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan tindakan sesuai dengan kesalahannya”.²⁶

Menurut Chairul Huda: “Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan. Orang mempunyai pertanggungjawaban pidana, apabila telah melakukan tindakan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakekatnya pertanggungjawaban pidana merupakan suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu tindakan tertentu yang telah disepakati”.²⁷

Berdasarkan Teori Pertanggungjawaban Pidana yang dikemukakan oleh Moeljatno, adanya pertanggungjawaban pidana terhadap oknum Pegawai KPK disebabkan tindakannya yang melawan hukum, sebagaimana dirumuskan pada Pasal 374 KUHP. Sesuai dengan pendapat Chairul Huda, dasar adanya tindak pidana oknum Pegawai KPK adalah Pasal 374 KUHP,

²² Semar, Joglo. 2021. *Tak Hanya Dipecat, Oknum Pegawai KPK yang Curi Emas Barang Bukti Kasus Korupsi Juga Dilaporkan ke Polisi (Dewas: Sudah Masuk Ranah Pidana)*. tak-hanya-dipecat-oknum-pegawai-kpk-yang-curi-emas-barang-bukti-kasus-korupsi-juga-dilaporkan-ke-polisi-dewas-sudah-masuk-ranah-pidana/. Medan: Bahan Diakses Pada Hari Rabu, Tanggal 9 Oktober 2024, Jam. 00.⁴⁴ WIB.

²³ *Ibid.*

²⁴ Satrio, Ariedwi. 2021. *KPK Pecat Oknum Pegawai yang Curi Barang Bukti Emas 1,9 Kg Untuk Bayar Utang*. <https://www.inews.id/news/nasional/kpk-pecat-oknum-pegawai-yang-curi-barang-bukti-emas-19-kg-untuk-bayar-utang>. Medan: Bahan Diakses Pada Hari Rabu, Tanggal 9 Oktober 2024, Jam. 00.⁵⁸ WIB.

²⁵ Pasal 374 KUHP, menentukan bahwa: “Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”.

²⁶ Moeljatno. 2002. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, Hal. 41.

²⁷ Naldo, Rony Andre Christian Naldo, et.al. 2022. *Eigen Richting Massa*. Sumedang: Mega Press Nusantara, Hal. 89.

sedangkan dapat dipidananya oknum Pegawai KPK adalah atas dasar kesalahannya (sengaja).

Diharapkan dalam proses penegakan hukum terhadap oknum Pegawai KPK, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara, menerapkan ancaman maksimal pidana pokok berupa pidana penjara 5 (lima) tahun yang disertai dengan pidana tambahan berupa pembayaran ganti kerugian atas kekurangan barang bukti yang belum ditebusnya. Dengan demikian, dapat menimbulkan efek jera, sehingga pada masa yang akan datang tidak ada lagi pegawai KPK (khususnya yang ditempatkan sebagai satgas pada Direktorat Labuksi KPK), yang melakukan tindakan penggelapan barang bukti.

IV. KESIMPULAN

Terhadap barang bukti yang telah disita, diharapkan agar Pegawai KPK yang bertugas sebagai satgas pada Direktorat Labuksi KPK, melaksanakan kewajiban untuk menyimpan barang bukti. Fakta hukumnya, salah seorang oknum Pegawai KPK yang merupakan anggota satgas pada Direktorat Labuksi KPK, menggelapkan barang bukti berupa emas batangan, dengan bobot (berat) sejumlah 1900 (Seribu Sembilan Ratus) gram.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Aburaera, Sukarno, et.al. 2013. *Filsafat Hukum (Teori dan Praktik)*. Jakarta: Prenada Media Grup.

Tindakan oknum Pegawai KPK, merupakan hal yang bertentangan dengan hukum dan tidak layak, serta juga bertentangan dengan kewajibannya dalam melaksanakan tugasnya. Sebab tindakannya, maka terhadap oknum Pegawai KPK tersebut, harus diterapkan pertanggungjawaban.

Secara kode etik, terhadap oknum Pegawai KPK telah diterapkan pertanggungjawaban berupa pemberhentian secara tidak hormat. Secara Hukum Pidana, terhadap oknum Pegawai KPK dapat diterapkan pertanggungjawaban pidana berdasarkan ketentuan Pasal 374 KUHP.

Diharapkan dalam proses penegakan hukum, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara, menerapkan ancaman maksimal pidana pokok berupa pidana penjara 5 (lima) tahun yang disertai dengan pidana tambahan berupa pembayaran ganti kerugian atas kekurangan barang bukti yang belum ditebus. Dengan demikian, dapat menimbulkan efek jera, sehingga pada masa yang akan datang tidak ada lagi pegawai KPK (khususnya yang ditempatkan sebagai satgas pada Direktorat Labuksi KPK), yang melakukan tindakan penggelapan barang bukti.

Candra, Mardi. 2018. *Aspek Perlindungan Anak Indonesia (Analisa Tentang Perkawinan Dibawah Umur)*. Jakarta: Prenada Media Group.

- D., Moh. Mahfud M. 2006. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial Indonesia.
- Manan, Bagir. 1999. *Lembaga Kepresidenan*. Yogyakarta: Pusat Studi Hukum Universitas Islam Indonesia dan Gama Media.
- Moeljatno. 2002. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Najih, Mokhammad, dan Soimin. 2014. *Pengantar Hukum Indonesia (Sejarah, Konsep Tata Hukum, dan Politik Hukum Indonesia)*. Malang: Setara Press.
- Naldo, Rony Andre Christian, et.al. 2021. *Kepastian Hukum Prioritas Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil Pada Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah*. Medan: Enam Media.
-, et.al. 2022. *Eigen Richting Massa*. Sumedang: Mega Press Nusantara.
-, et.al. 2022. *Penerapan Pertanggungjawaban Mutlak Sebab Perbuatan Melawan Hukum Mengakibatkan Kerugian Lingkungan Hidup*. Makassar-Yogyakarta: Nas Media Pustaka.
- Sianturi, S.R. 2002. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*. Jakarta: Stora Grafika.
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
-, dan Sri Mamuji. 2004. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sunggono, Bambang. 2002. *Penelitian Hukum (Suatu Pengantar)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Syahrin, Alvi. 2002. *Asas-asas dan Penegakan Hukum Lingkungan Kepidanaan*. Medan: Pustaka Bangsa Press.
-, et.al. 2019. *Ilmu Hukum Indonesia (Suatu Pengantar)*. Depok: Rajawali Pers.

Regulasi

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang *Peraturan Hukum Pidana*.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang *Hukum Acara Pidana*.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang *Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.

Jurnal

- Naldo, Rony Andre Christian, dan Mesdiana Purba. 2021. *Pertanggungjawaban Mutlak Sebab Kebakaran Lahan Perkebunan Mengakibatkan Ancaman Serius*. Medan: Jurnal Hukum Fiat Iustitia, Volume 2, Nomor 1, Fakultas Hukum, Universitas Katolik Santo Thomas.
- Tanjung, Nur Ghenasyarifa Albany. 2022. *Kausalitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Terhadap Stabilitas Keuangan Negara*. Depok: Jurnal Dharmasiswa, Volume 2, Nomor 3, Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

Internet

- Christianto, Dwi. 2021. *KPK Pecat Oknum Pegawai yang Gelapkan Barang Bukti Korupsi Emas 1,9 Kg*. <https://portallebak.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-291745362/kpk-pecat-oknum-pegawai-yang-gelapkan-barang-bukti-korupsi-emas-19-kg?page=all>. Medan: Bahan Diakses Pada Hari Selasa, Tanggal 8 Oktober 2024, Jam. 12.⁴⁷ WIB.
- Kamil, Irfan, dan Kristian Erdianto. 2021. *Curi Barang Bukti Kasus Korupsi, Pegawai KPK Diberhentikan Tidak Hormat*. <https://nasional.kompas.com/read/2021/04/08/13062621/curi-barang-bukti-kasus-korupsi-pegawai-kpk-diberhentikan-tidak-hormat>. Medan: Bahan Diakses Pada Hari Selasa, Tanggal 8 Oktober 2024, Jam. 17.⁵⁰ WIB.

- Satrio, Ariedwi. 2021. *KPK Pecat Oknum Pegawai yang Curi Barang Bukti Emas 1,9 Kg Untuk Bayar Utang*. <https://www.inews.id/news/nasional/kpk-pecat-oknum-pegawai-yang-curi-barang-bukti-emas-19-kg-untuk-bayar-utang>. Medan: Bahan Diakses Pada Hari Rabu, Tanggal 9 Oktober 2024, Jam. 00.⁵⁸ WIB.
- Semar, Joglo. 2021. *Tak Hanya Dipecat, Oknum Pegawai KPK yang Curi Emas Barang Bukti Kasus Korupsi Juga Dilaporkan ke Polisi (Dewas: Sudah Masuk Ranah Pidana)*. tak-hanya-dipecat-oknum-pegawai-kpk-yang-curi-emas-barang-bukti-kasus-korupsi-juga-dilaporkan-ke-polisi-dewas-sudah-masuk-ranah-pidana/. Medan: Bahan Diakses Pada Hari Rabu, Tanggal 9 Oktober 2024, Jam. 00.⁴⁴ WIB.